

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 terhadap wajib pajak dengan skala ekonomi Mikro lebih merugikan jika dibandingkan dengan penerapan pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008.
2. Perhitungan pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 pada wajib pajak dengan skala ekonomi mikro lebih menguntungkan karena adanya penghasilan tidak kena pajak yang menjadi pengurang laba kena pajak
3. Penetapan tarif pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 hanya berdasarkan berapa besarnya omset tanpa memperhatikan kondisi usaha dari wajib pajak, artinya meskipun mengalami kerugian wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak penghasilan.
4. Perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 1% tidak seluruhnya menguntungkan bagi bagi wajib pajak orang pribadi, karena ada beberapa jenis usaha justru mengalami kerugian dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013.
5. Jenis usaha yang memiliki persentase laba yang kecil terhadap peredaran brutonya seperti usaha Grosir P&D mengalami kerugian dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013.
6. Jenis Usaha yang memiliki persentase laba yang besar terhadap peredaran brutonya seperti usaha makanan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013.

7. Perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 1% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM yang peredaran brutonya masih dibawah 4,8 M tidak perlu melakukan pembukuan untuk menentukan pajak terutangnya. Dengan pencatatan sederhana, mereka sudah dapat langsung menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 1 % dari peredaran brutonya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Direktorat Jenderal Pajak maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait penerapan tarif pajak sesuai PP No.46 Tahun 2013, karena tidak adanya dimensi keadilan terkait penerapan peraturan ini. Di satu sisi sebagian jenis usaha diuntungkan dengan penerapan PP No.46 Tahun 2013 sementara di sisi lainnya sebagian jenis usaha justru menjadi dirugikan dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013.
- b. Pemerintah perlu menyikapi ketidakadilan penerapan PP No 46 Tahun 2013, karena sebagian wajib pajak yang dirugikan sangat berkemungkinan untuk melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga jumlah pajak yang diterima pemerintah juga akan berkurang.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang PP No. 46 Tahun 2013 terhadap pelaku UMKM secara efektif. Meskipun pajak yang akan

dipungut tidak terlalu besar, tetapi jumlah UMKM di Indonesia yang banyak dan terus meningkat akan meningkatkan pendapatan negara, jika pajak 1% tersebut bisa dioptimalkan pemungutannya. Apalagi hingga saat ini sebagian besar UMKM tersebut belum tersentuh oleh pajak.

2. Bagi Wajib Pajak yang diteliti

Sebaiknya lebih memperhatikan dan mempelajari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pajak, terutama pengenaan pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalani. Dengan diberikannya kemudahan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan seharusnya wajib pajak tidak memiliki alasan lagi untuk tidak membayar atau menghindari kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dalam melakukan penelitian dibidang Perpajakan masih banyak ruang kosong. Disarankan untuk melakukan pengujian dalam ruang lingkup yang lebih besar dan menambah pembahasan dan penelitian tentang Pengenaan Pajak terhadap UMKM yang tergolong usaha kecil atau mikro.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk usaha UMKM pada beberapa sektor ekonomi. Dari 9 sektor ekonomi yang terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto, yang diteliti hanyalah sebanyak 5 sektor ekonomi.
2. Peraturan yang dibahas dalam penelitian ini masih baru keluar per tanggal 1 Juli 2013, sehingga data dan informasi yang diperoleh kurang maksimal.

3. Waktu penelitian yang singkat membuat data yang diperoleh tidak maksimal, sehingga penelitian ini dilakukan dengan data-data yang tersedia saja.
4. Dari semua UMKM yang ada di Kota Sawahlunto, data dan profil UMKM yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi belumlah lengkap, sehingga penelitian tidak dapat dilakukan secara optimal.
5. Data yang digunakan sebagian besar adalah data olahan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sehingga tidak dapat dipastikan sepenuhnya apakah data ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya.

5.4 Implikasi Penelitian

Dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya wajib pajak yang menjadi subjek pajak PP No.46 Tahun 2013 ini. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dipandang bertentangan dengan peraturan pengenaan pajak 1% dari omzet sesuai PP No.46 Tahun 2013. Salah satu maksud pemerintah mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan mempermudah administrasi pajak dan diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan negara pun akan bertambah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample dengan purposive sampling, sehingga hasil penelitian menunjukkan tidak semua UMKM yang menjadi sample mengalami keuntungan dengan diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013, karena ada sebagian UMKM yang justru mengalami kerugian dengan diterapkannya PP No.46 Tahun 2013. Dengan menggunakan PP No.46 Tahun 2013 wajib pajak dengan skala ekonomi mikro serta wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan Grosir P&D justru mengalami kerugian, karena jumlah pajak yang harus mereka bayarkan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan tarif UU No 36 Tahun 2008.

Pemerintah perlu mengkaji kembali peraturan yang mengatur perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Indonesia. Karena pada PP No 46 Tahun 2013, masih belum tercermin keadilan perpajakan terhadap seluruh wajib pajak UMKM. Beberapa jenis usaha sangat diuntungkan dengan PP No 46 Tahun 2013, sementara beberapa jenis usaha yang lainnya merasa sangat dirugikan. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakadilan ini adalah wajib pajak yang merasa sangat dirugikan cenderung melalaikan kewajiban perpajakannya. Jika kewajiban perpajakan dilalaikan, tentu saja penerimaan Negara dari sektor pajak juga akan berkurang.

